

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan mengenai wali nasab yang menolak untuk menjadi wali nikah anaknya maupun yang dibawah perwaliannya menjadi persoalan yang melibatkan kantor Pengadilan Agama melalui hasil putusan dalam persidangan untuk dapat menyelesaikannya. Hal ini telah ditetapkan dalam PERMA RI nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (4) yang berbunyi untuk menyatakan adlalnya wali ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang terletak di wilayah kediaman calon mempelai perempuan.¹ Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara rakyat yang menganut agama Islam dalam berbagai perkara.² Dalam hal ini, peneliti mengambil perkara pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Kudus untuk dibahas dan dikaji dalam penelitian ini.

Pengadilan Agama Kudus telah mengeluarkan penetapan perkara permohonan wali adlal dari hasil persidangan atas perkara yang diajukan oleh pemohon. Pada tahun 2020 terdapat 5 (lima) perkara permohonan wali adlal yang telah diputus oleh Majelis Hakim. Perkara tersebut berisi alasan-alasan yang menyebabkan walinya tidak mau untuk menikahkan. Alasan dari masing-masing putusan tersebut seperti wali pemohon atau kakaknya tidak suka dengan calon mempelai laki-laki, wali nikah atau ayahnya tidak bersedia menjadi wali nikah karena sudah tidak memperdulikan lagi urusan kehidupan anaknya, wali nikah atau pamannya tidak bersedia menjadi wali nikah karena pamannya memiliki masalah pribadi dengan keluarga pemohon, wali atau ayah pemohon tidak bersedia menikahkan karena calon mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang tidak mampu, serta wali atau kakak pemohon menolak menjadi wali karena kakak atau walinya tidak suka dengan calon suami pemohon.

Berdasarkan putusan-putusan tersebut pemohon sudah berusaha dengan keras untuk mendekati dan merayu walinya supaya mau menjadi wali nikahnya, tetapi walinya tetap dengan pendiriannya. Pemohon menyampaikan jika alasan penolakan

¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, “Nomor 20 Tahun 2019, Pencatatan Pernikahan,” (30 September 2019).

² Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), 1.

walinya tidak berlandaskan hukum serta tidak berorientasi terhadap kebahagiaan calon mempelai perempuan, sehingga pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Kudus supaya pernikahannya dapat segera terlaksana.

Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan suatu Putusan harus melalui berbagai pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim ketika memutus permohonan pemohon pada putusan tersebut harus berdasarkan berbagai aspek, diantaranya yaitu perkara yang diajukan oleh pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Kudus, gagal dalam proses mediasi antara calon mempelai perempuan dengan walinya, ketidakhadiran wali pemohon pada hari persidangan, bukti-bukti yang telah diserahkan oleh pemohon berupa bukti surat ataupun bukti dari 2 (dua) orang saksi, pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim tersebut berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam. Selain itu alasan penolakan dari wali pemohon bukan termasuk alasan yang sah menurut hukum dan tidak terdapat halangan pernikahan antara keduanya, serta dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang menyimpang dengan ketentuan agama jika tidak dinikahkan. Sehingga, pada hasil putusan tersebut hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon, wali nikah pemohon ditetapkan menjadi wali adlal, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pemohon tinggal ditetapkan sebagai wali hakim agar menikahkan kedua calon mempelai.³

Penolakan wali sebagai wali nikah dari anaknya atau yang dibawah perwaliannya pada dasarnya dilarang oleh hukum agama. Menurut salah satu asas pernikahan yaitu asas kebebasan, berarti bebas memilih dan menentukan pasangan dengan tetap memperhatikan larangan pernikahan.⁴ Berdasarkan asas tersebut berarti bahwa laki-laki dan perempuan bebas memilih atau menentukan calon pasangan hidupnya tanpa dihalang-halangi oleh siapapun kecuali terdapat larangan menikah antara keduanya sesuai hukum syara.

Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam menguatkan bahwa tidak adanya halangan pernikahan antara kedua pasangan yang sudah dewasa dan siap untuk menikah meskipun halangan tersebut dari wali

³ “Permohonan Wali Adlal, 140/Pdt.P/2020/PA.Kds” (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2020).

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 126.

nasabnya.⁵ Namun realitanya masih terdapat beberapa wali yang menolak sebagai wali nikah dari anaknya atau yang dalam perwaliannya. Padahal secara garis besar dalam sebuah pernikahan harus tersedia wali nikah bagi calon mempelai perempuan sebagai rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Dengan demikian, hak-hak perempuan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon pasangannya dapat terpenuhi karena ayahnya menolak untuk menjadi wali nikah dari calon mempelai perempuan.

Abdullah Kelib berpendapat, bahwa wali nikah merupakan seseorang yang bertanggungjawab atas pernikahan yang dilakukan anaknya atau yang dibawah perwaliannya, dan jika wali tidak bersedia untuk menyerahkan mempelai perempuan ke calon suaminya, maka pernikahan itu dinilai tidak sah.⁶ Sehingga wali nikah termasuk unsur yang penting pada suatu pernikahan untuk calon mempelai perempuan yang akan menikahkan dirinya dengan calon suaminya. Sedangkan untuk calon mempelai laki-laki wali nikah tidak diwajibkan baginya.

Kewajiban adanya wali nikah dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang memaparkan hal tersebut, tetapi terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan keberadaan wali nikah pada suatu pernikahan. Salah satu ayat tersebut yaitu seperti dalam firman Allah SWT QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang berhak (menikah) diantara hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Apabila mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Ayat tersebut menerangkan jika terdapat seseorang yang hidup sendirian dan ingin melangsungkan pernikahan maka Allah memerintahkan untuk menikahkan antara keduanya supaya terhindar dari perbuatan yang menyimpang seperti perzinahan, kawin lari dan sebagainya.

⁵ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 16.

⁶ Abdullah Kelib, *Hukum Islam* (Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990), 11.

Berdasarkan Riwayat Abu Burdah Ibn Abu Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أحمد والأربعة)

Artinya: “Tidak sah suatu pernikahan, tanpa dinikahkan oleh wali”.

(Riwayat Ahmad dan Imam Empat).

Hadits tersebut menjelaskan tidak terdapat sebuah pernikahan yang dianggap sah tanpa hadirnya seorang wali. Dengan begitu, kedudukan seorang wali nikah pada sebuah pernikahan mempunyai peran penting dalam sah atau tidak sahnya pernikahan. Perihal tersebut dianggap jika wali nikah termasuk salah satu dari rukun yang wajib terpenuhi oleh calon mempelai perempuan ketika akan melangsungkan pernikahan.⁷ Selain itu, Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) merumuskan bahwa seseorang yang berhak menjadi wali nikah harus memenuhi syarat hukum islam yakni laki-laki, muslim, aqil dan baligh.⁸

Wali nikah mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam suatu pernikahan dan ternyata yang memiliki hak sebagai wali nikah yaitu wali nasab. Wali nasab sendiri dipecah menjadi 2 (dua) yakni wali aqrab (dekat) dan wali ab’ad (jauh). Yang masuk dalam kategori wali aqrab ialah ayah dari calon mempelai perempuan, sedangkan yang masuk dalam kategori wali ab’ad adalah paman dari calon mempelai perempuan yang sekandung dengan ayahnya.⁹

Dalam urutan tersebut wali aqrab (dekat) merupakan wali nikah nomor satu sedangkan wali ab’ad (jauh) menjadi wali nikah nomor urutan dua. Oleh karena itu, hak perwalian dalam suatu pernikahan disebabkan oleh suatu hal dapat beralih ke wali yang lain, baik dari wali aqrab ke wali ab’ad, ataupun dari wali nasab berpindah ke wali hakim. Berpindahnya wali nasab dikarenakan wali aqrabnya gaib, atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Imam Hanafi dan Imam Malik menuturkan bahwa dalam keadaan seperti ini perwalian beralih kepada urutan seterusnya yaitu wali ab’ad dan jika suatu hari wali aqrabnya hadir, maka wali tersebut tidak bisa membatalkan atau melarang pernikahan tersebut karena keghaibannya. Sedangkan

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 65.

⁸ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, 17.

⁹ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 164.

Imam Syafi'i menuturkan jika wali nikah yang gaib atau tidak tau keberadaannya maka hak perwalian itu beralih ke hakim.¹⁰

Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 yang memaparkan jika wali nikah yang lebih berhak urutannya atau yang paling utama tidak sesuai syarat menjadi wali nikah, atau wali nikahnya mengidap tuna wicara, tuna rungu, atau telah udzur maka hak perwalian berpindah kepada wali nikah lainnya yang sesuai derajat berikutnya¹¹. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) memaparkan pendapat yang lain bahwa jika calon mempelai perempuan tidak punya wali nasab atau tidak akan hadir atau ghoib atau adlal maka hak perwaliannya beralih ke wali hakim.¹²

Berbeda dengan pendapat Ahmad Rofiq dan Zahry Hamid, bahwa wali nasab boleh digantikan kedudukannya dengan wali hakim jika,¹³ tidak punya wali nasab satupun, wali mafqud atau wali nasab yang dianggap hilang dan tidak ada yang tahu keberadaannya, wali nasabnya ialah mempelai laki-laki dalam pernikahan, wali nasabnya sakit ayan/pitam, wali nasabnya menjalani hukuman penjara, wali nasabnya berada jauh dari tempat pernikahan, wali nasabnya dalam pengawasan, wali nasabnya bersembunyi (tawari), wali nasabnya sombong (taazzuz), dan wali nasabnya haji atau umroh.

Secara keseluruhan yang lebih berhak sebagai wali ialah kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas. Adapun urutan dalam wali nikah adalah ayahnya, kakeknya (ayah dari ayah mempelai perempuan), saudara laki-laki seibu dan seayah, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu dan seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara ayah laki-laki (paman dari pihak ayah), anak laki-laki pamannya dari pihak ayahnya, dan yang terakhir hakim.¹⁴

Para madzhab sependapat jika hakim yang adil boleh menikahkan laki-laki dengan perempuan gila jika tidak ada wali dekat. Imamiyah dan Syafi'i menyampaikan bahwa hakim tidak boleh menikahkan gadis yang belum dewasa. Hanafi berkata hakim berhak menikahkan gadis yang masih kecil namun aqad pernikahan itu tidak terikat dan setelah gadis tersebut baligh maka gadis itu

¹⁰ Soraya Devi, "Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)", *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 20 No. 1 (2018): 46. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2022.

¹¹ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, 18.

¹² Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, 18-19.

¹³ Nonika Inggiharti, "Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Wali Adhol dalam Suatu Perkawinan" (Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2018), 8.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar ilmu Fiqh*, 158.

berhak menolaknya, dalam keadaan ini sama saja hakim sudah melaksanakan aqad fudhuli (tanpa izin). Sedangkan, Maliki menyampaikan jika tidak terdapat wali yang lebih dekat, maka hakim boleh menikahkan anak laki-laki dan gadis kecil, orang gila yang menikah dengan orang yang sekufu serta menikahkan perempuan dewasa yang sehat jasmani rohaninya dengan izin mereka.¹⁵

Wali hakim sendiri merupakan wali nikah yang perwaliannya diberikan kepada hakim, hakim yang dimaksud disini yaitu pejabat pengadilan, Kantor Urusan Agama, maupun PPN atau penguasa dari pemerintah.¹⁶ Apabila wali yang hak perwaliannya ditimbulkan karena wali nasabnya adlal atau menolak, tidak ada semuanya, atau sebab lain yang fisiknya nampak namun tidak ada hak perwaliannya, maka wali hakim mempunyai hak sebagai wali nikah dari calon mempelai perempuan. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw.

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَأَوْلَى لَهُ. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي)

Artinya: “Maka hakim berhak menjadi wali nikah bagi seseorang yang tidak ada walinya”. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).¹⁷

Mengenai siapa yang boleh bertindak sebagai wali hakim telah diatur pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (2) yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten diberi kuasa oleh Menteri Agama agar menunjuk pegawai pembantu pencatatan nikah sebagai wali hakim pada lingkungan kerjanya sendiri dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dipilih sebagai wali hakim pada lingkungannya.¹⁸ Jika wali hakim tersebut berhalangan, maka dapat dialihkan ke KUA Kecamatan lain disertai penunjukan dari KUA Kabupaten. Oleh karena itu, Kepala KUA Kabupaten diberikan wewenang oleh Menteri Agama supaya menunjuk wali hakim di wilayah Kecamatan dan desa-desa yang memerlukan adanya wali hakim.¹⁹

Perempuan yang mempunyai wali nasab, tapi wali nasabnya menolak untuk menikahkan tidak serta merta dapat menikah dengan

¹⁵ Rustam, “Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 13, No. 1 (2020): 67. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2022. <https://ejournal.iainkendari.ac.id>

¹⁶ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 164.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, 73.

¹⁸ Peraturan Menteri Agama RI “Nomor 20 Tahun 2019, Pencatatan Pernikahan,” (30 September 2019).

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 63.

perwalian dari wali hakim, namun harus terdapat putusan dari Pengadilan Agama. Wali nasab dinyatakan adlal oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama diantaranya yaitu, apabila ada penolakan dari wali, telah terdapat permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan kepada wali untuk menikahkan dirinya, kafa'ah antara kedua calon mempelai, terdapat perasaan saling cinta dan sayang antara kedua calon mempelai, dan alasan penolakan wali tersebut berlainan dengan hukum syara.

Alasan yang bertentangan dengan hukum syara tersebut seperti calon suami kurang tampan, kurang kaya, berkulit hitam, tidak berpendidikan dan sebagainya, maka wali itu ditetapkan menjadi wali adlal. tetapi sebaliknya, apabila alasan penolakan wali nasab tidak bertentangan dengan hukum syara seperti calon suami tidak beragama islam, calon istri masih punya suami, calon istri masih dalam masa iddah, calon suami dan calon istri saudara sepersusuan dan seterusnya, maka permohonan penetapan wali adlal akan ditolak oleh Majelis Hakim.²⁰

Hubungan antara anak dan orangtuanya dalam hukum islam harus tetap dijaga dengan sebaik-baiknya, jadi apabila seorang anak perempuan ingin menikah dengan calon suami pilihannya, sebaiknya berdasarkan kesepakatan dengan orang tuanya (wali) agar tetap terjaga keharmonisan dalam keluarga. Namun sebaliknya, jika orangtuanya atau walinya menolak anak perempuannya yang sudah dewasa untuk menikah dengan laki-laki yang sekufu maka wali itu disebut dengan wali adlal. Jika telah terjadi hal semacam ini, maka hak perwalian secara langsung beralih kepada hakim tidak berpindah ke wali ab'ad. Hal tersebut terjadi sebab adlal termasuk perbuatan dzalim, dan hakim merupakan seseorang yang menghilangkan segala sesuatu yang zalim.²¹

Berhubungan dengan persoalan berpindahnya wali nasab ke wali hakim disebabkan walinya adlal dinyatakan pada Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni pada perkara wali adlal atau keberatan, maka wali hakim baru bisa menjadi wali nikah sesudah terdapat putusan dari Pengadilan Agama.²² Sehingga dengan adanya putusan tersebut pemohon atau calon mempelai perempuan bisa mengajukan permohonan pernikahan kembali ke Kantor Urusan Agama dengan syarat yang sudah lengkap dan dapat melangsungkan

²⁰ Ah. Sholih, kesimpulan wawancara oleh penulis, 13 Desember, 2021.

²¹ Soraya Devy, "Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)", 46.

²² Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, 18-19.

pernikahkan dengan calon mempelai laki-laki sesuai yang dikehendaki sebelumnya, meskipun dalam pernikahan tersebut tanpa dihadiri oleh wali nasabnya.

Tulisan ini hendak merespon mengenai permasalahan yang serupa dengan penulisan pada penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa aspek yang dipaparkan yaitu mengenai persetujuan izin dari wali nasab agar menikahkan anak perempuannya yang tidak konsisten sehingga perempuan tersebut mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama²³, walinya adlal karena kedua calon mempelai berbeda suku dan dalam penelitian ini penulisnya meminta persepsi dari masyarakat sekitar mengenai masalah tersebut²⁴, serta mengenai penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal di Kantor Urusan Agama.²⁵ Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan acuan oleh penulis untuk memperoleh permasalahan yang baru yang belum pernah ada dan untuk melengkapi kekurangan pada penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dari hasil putusan Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020 diatas dapat dipahami bahwa logikanya jika setiap permasalahan mengenai wali adlal maka wali nasab dari calon mempelai perempuan dapat dipindahkan hak perwaliannya ke wali hakim, sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Namun dalam praktiknya Majelis Hakim menetapkan wali hakim melalui berbagai pertimbangan yang dapat memberikan keadilan hukum dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari diantara para pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, suatu pernikahan yang wali nasabnya beralih ke wali hakim ternyata tidak selalu berjalan dengan baik, karena dapat membuka peluang bagi kedua calon mempelai untuk mengambil alih hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim.

Diambil dari fenomena diatas maka pentingnya melakukan penelitian mengenai masalah ini agar dapat diketahui proses persidangan dari penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal

²³ Laini Lathifah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh tentang Wali Adal karena Persetujuan Izin Wali yang tidak Konsisten” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 8.

²⁴ Eva Nurma Yunita, “Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 4.

²⁵ Jumaidi, “Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 11.

di Pengadilan Agama, mengetahui pandangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut serta dapat mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal. Sehingga penulis terdorong untuk menggali lebih dalam lagi mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2020)”.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan masalah yang akan diteliti atau dikaji tidak terlepas jauh dari inti masalah. Pada penelitian ini penulis memfokuskan masalah sesuai dengan judul yang diambil yaitu “Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adlal (studi putusan di Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2020)”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fokus penelitian sebagaimana diatas, sehingga permasalahan yang dibahas dan dikaji pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal?
3. Bagaimana akibat hukum dari penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal.

E. Manfaat Penelitian

Pada setiap penelitian idealnya memberikan kontribusi, baik secara akademik yang bersifat teoritis maupun praktis dalam penelitiannya. Berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dan dibahas oleh penulis yaitu permasalahan mengenai penetapan wali hakim sebagai pengganti dari keadlalan wali nasab bagi anak perempuannya atau yang dibawah perwaliannya. Selain itu, diharapkan mampu digunakan sebagai bahan dasar untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan solusi pada penyelesaian suatu permasalahan terutama masalah perwalian dalam pernikahan. Serta dapat memberikan informasi untuk masyarakat kalangan akademis, praktisi maupun bagi masyarakat pada umumnya bahwa perkara penolakan wali nasab untuk menikahkan anak perempuannya dapat diselesaikan di ranah Pengadilan Agama untuk mendapatkan keadilan.

b. Bagi Prodi Hukum Keluarga Islam

Diharapkan bisa memberikan refrensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya, selain itu diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam proses belajar mengajar terkait kebolehan suatu pernikahan dengan wali hakim karena keadlalan dari wali nasabnya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi pada penelitian ini disajikan dengan sistematika berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama ini merupakan inti dari penulisan skripsi yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan proposal.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari penelitian dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar Pustaka, daftar Riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.

